



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Irwansyah bin Iskandar, NIK 1507100702810002, umur 39 tahun (Muara Sabak, 07-02-1981), Warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di SPK Indah, RT 009, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Nurmawati binti Patuk, NIK 1507104901800003, umur 40 tahun (Lagan Ulu, 09-01-1980), Warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di SPK Indah, RT 009, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 01 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Alex Irmawan bin Irwansyah, NIK 1507100812020001, umur 18 tahun (Lagan Ulu, 08-12-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SPK Indah, RT 009, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon Isteri:

Juliana binti Ali T, NIK 1507075207020001, umur 19 tahun (Lagan Ulu, 12-07-2001), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Lagan Ulu, RT 006, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B.234/Kua.05.07/11/PW.01/11/2020, tanggal 24 November 2020;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Isteri nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon isterinya tersebut. Kemudian anak Para Pemohon juga sudah tunangan dengan calon isterinya tersebut pada tanggal 16 November 2020;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Alex Irmawan bin Irwansyah*, dengan calon Isteri nya yang bernama *Juliana binti Ali T*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mendengar keterangannya, dimana ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ali T bin Turu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 006, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Juliana binti Ali T akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Alex Irmawan bin Irwansyah;
- Bahwa alasan Juliana binti Ali T untuk segera menikah dengan Alex Irmawan bin Irwansyah disebabkan Juliana binti Ali T dan Alex Irmawan bin Irwansyah telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Juliana binti Ali T untuk menikah dengan Alex Irmawan bin Irwansyah, hal tersebut adalah atas keinginan Juliana binti Ali T dan Alex Irmawan bin Irwansyah sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Habibah binti Kambe, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Juliana binti Ali T akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Alex Irmawan bin Irwansyah;
- Bahwa alasan Juliana binti Ali T untuk segera menikah dengan Alex Irmawan bin Irwansyah disebabkan Juliana binti Ali T dan Alex Irmawan bin Irwansyah telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Juliana binti Ali T untuk menikah dengan Alex Irmawan bin Irwansyah, hal tersebut adalah atas keinginan Juliana binti Ali T dan Alex Irmawan bin Irwansyah sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Alex Irmawan bin Irwansyah) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Alex Irmawan bin Irwansyah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar Alex Irmawan bin Irwansyah bermaksud menikah dengan calon istri bernama Juliana binti Ali T, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juliana binti Ali T tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Alex Irmawan bin Irwansyah;
- Bahwa Juliana binti Ali T berstatus perawan;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan Alex Irmawan bin Irwansyah sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Juliana binti Ali T) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Juliana binti Ali T akan menikah dengan Alex Irmawan bin Irwansyah;
- Bahwa Juliana binti Ali T mengetahui Alex Irmawan bin Irwansyah belum cukup umur untuk menikah, tetapi Juliana binti Ali T tidak ingin menunggu sampai Alex Irmawan bin Irwansyah cukup umur karena sudah saling mencintai, hubungan Juliana binti Ali T dan Alex Irmawan bin Irwansyah telah terjalin selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Juliana binti Ali T berstatus perawan;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Juliana binti Ali T tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Alex Irmawan bin Irwansyah;
- Bahwa Juliana binti Ali T berstatus jejaka;
- Bahwa Juliana binti Ali T sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507101501080062 tanggal 17 Oktober 2011 atas nama Irwansyah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 748/Ist-1920/2005 tanggal 29 Maret 2005 atas nama Alex Irmawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.234/Kua.05.07/11/PW.01/11/2020 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

B. Saksi

1. Jamaludin bin Dahlan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Alex Irmawan bin Irwansyah dengan calon istrinya bernama Juliana binti Ali T, namun pernikahan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T disebabkan Alex Irmawan bin Irwansyah belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Alex Irmawan bin Irwansyah karena atas keinginan Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T sendiri, serta hubungan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II khawatir Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa antara Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T menikah;
- Bahwa Juliana binti Ali T tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Alex Irmawan bin Irwansyah;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Juliana binti Ali T berstatus perawan;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

2. Ajeng Rauf bin Raufek, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di RT. 002, Dusun SPK Indah, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Alex Irmawan bin Irwansyah dengan calon istrinya bernama Juliana binti Ali T, namun pernikahan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T disebabkan Alex Irmawan bin Irwansyah belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Alex Irmawan bin Irwansyah karena atas keinginan Alex Irmawan bin Irwansyah dan Julian

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a binti Ali T sendiri, serta hubungan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa antara Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T menikah;
- Bahwa Juliana binti Ali T tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Alex Irmawan bin Irwansyah;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Juliana binti Ali T berstatus perawan;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon istri/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon istri/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Alex Irmawan bin Irwansyah belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Alex Irmawan bin Irwansyah lahir pada tanggal 08 Desember 2002 saat ini baru berumur 18 tahun, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama Juliana binti Ali T, Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun dan telah bertunangan;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta tentang Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 juga terbukti Alex Irmawan bin Irwansyah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Alex Irmawan bin Irwansyah lahir pada tanggal 08 Desember 2002 telah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Alex Irmawan bin Irwansyah akan menikah dengan Juliana binti Ali T;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tidak bersedia menikahkan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T karena calon mempelai laki-laki Alex Irmawan bin Irwansyah belum cukup umur;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T karena hubungan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP, dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Juliana binti Ali T telah cukup umur untuk menikah dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istrinya bernama Juliana binti Ali T karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Alex Irmawan bin Irwansyah dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana binti Ali T adalah atas persetujuan Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Alex Irmawan bin Irwansyah menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik dan telah bekerja sebagai petani serta memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal mana menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Alex Irmawan bin Irwansyah dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Alex Irmawan bin Irwansyah dan Juliana binti Ali T tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alex Irmawan bin Irwansyah dengan Juliana binti Ali T;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alex Irmawan bin Irwansyah untuk menikah dengan Juliana binti Ali T;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 10 Desember 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2020/PA.MS.